



**PUTUSAN**

Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak Asuh anak/ penguasaan anak antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP ALAMAT Kabupaten Mesuji, tempat tinggal di Jalan Suryalam 6 RT 0014 RW 003 Desa Dwi Karya Mustika Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Made Suarta, S.H., M.H.**, dan **Sumarji, S.H.** para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **IMS & REKAN** alamat Jalan Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 0111/SKK/IMS&R/XI/2023 tanggal 27 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 218/SKH/2023/PA.Msj tanggal 13 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan gugatan penguasaan anak/ hak asuh anak,

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Msj tanggal 13 Desember 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur dahulu Kabupaten Tulang Bawang sekarang Kabupaten Mesuji Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **421/25/XII/2012** tanggal 17 Desember 2012;
  2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan telah dikaruniai Keturunan bernama:
    - 2.1. **ANAK**, Perempuan, lahir di Margo Jadi tanggal 04 Mei 2014 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
  3. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 134/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 11 April 2023 dengan Akta Cerai Nomor: 116/AC/2023/PA.Msj, tanggal 11 Mei 2023;
  4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan anak tersebut ketika disekolah dijemput sama Tergugat namun anaknya tidak bersedia ikut Tergugat dan sampai terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, dan hal ini menyebabkan anak takut dan enggan untuk sekolah;
  5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;
  6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat ( TERGUGAT), yang bernama:

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Msj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. **ANAK**, Perempuan, lahir di Margo Jadi tanggal 04 Mei 2014;

Untuk diasuh oleh Penggugat;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama hingga mediasi pertama dengan mediator, akan tetapi tidak pernah hadir lagi ke ruang mediasi dan ke persidangan hingga sidang dengan agenda pembacaan putusan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan perkara secara damai dan dapat merawat anak bersama-sama dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik untuk anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha damai hakim tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator **Badri Yunardi, S.Sy.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim, gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali ke ruang ke persidangan hingga sidang dengan agenda pembacaan putusan dan juga tidak mengirimkan jawaban atau sanggahannya terhadap gugatan Penggugat, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mekanisme Surat Tercatat, maka dalam perkara ini tidak dapat didengarkan jawaban Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 1811025212910002 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji tanggal 26 Desember 2022, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 116/AC/2023/PA.Msj yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mesuji tanggal 11 Mei 2023, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1811-LT-2912-2014-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji tanggal 23 November 2023, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.3);

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji;

Bahwa saksi tersebut adalah ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, yang pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat pernah menikah 2 (dua) kali;
- Pertama Penggugat menikah dengan Tergugat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **ANAK**;
- Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Mesuji setelah bulan puasa tahun 2023 kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, saat itu Penggugat masih berada di Taiwan;
- Setelah bercerai dari Tergugat, Penggugat menikah lagi laki-laki lain dan Penggugat dikaruniai anak 1 (satu) orang anak laki-laki yang baru saja lahir;
- Anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK**) saat ini sedang menempuh pendidikan kelas IV (empat) Sekolah Dasar atau sekitar berusia 9 (sembilan) tahun;
- Setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK**) tinggal *kesana-kemari* (bergantian) bersama *mbahnya* kakek dan nenek dari pihak

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Msj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibunya kemudian kakek dan nenek dari pihak ayahnya, akan tetapi saat ini anak tersebut tinggal bersama ibunya;

- Selama ikut bersama ibunya, Anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK**) dalam kondisi sehat, pernah sakit demam dan flu biasa;
- Penggugat menikah dengan suaminya yang baru kurang lebih selama setengah tahun, ketika itu Penggugat dan suaminya tersebut masih tinggal di Taiwan;
- Setelah menikah dengan suaminya yang baru tersebut, Penggugat pulang ke Indonesia dan tinggal bersama anaknya di rumah saksi, sampai saat ini kurang lebih selama setengah tahun, sedangkan suaminya yang baru masih berada di Taiwan;
- Suami baru Penggugat orang Jawa Barat dan beragama Islam belum pernah pulang dan tinggal di rumah saksi bersama Penggugat dan anaknya;
- Penggugat berada di Taiwan selama kurang lebih 4 (empat) tahun, selama itu Penggugat hanya pulang 1 (satu) kali;
- Selama Penggugat di Taiwan, anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK**) diasuh dan tinggal *kesana-kemari* (bergantian) bersama saksi dan Tergugat, akan tetapi lebih banya tinggal bersama saksi;
- Setahu saksi Tergugat tidak pernah ke luar negeri;
- Setahu saksi setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat belum menikah lagi;
- Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini, saksi hanya mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri, Tergugat bekerja sebagai Satpol PP, akan tetapi ketika Penggugat ke Taiwan, Tergugat sudah keluar dari pekerjaannya tersebut (Satpol PP);
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar jika Tergugat pernah marah kepada anaknya (**ANAK**), hanya pernah mendengar cerita dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat kurang lebih 6 KM;
- Setelah pulang ke Indonesia, kegiatan Penggugat hanya di rumah mengurus anak, tidak bekerja apapun;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat marah kepada anaknya (**ANAK**) baik sebelum ke luar negeri maupun sesudahnya;
- Saksi mengetahui selama Penggugat ke luar negeri, Penggugat sering mengirim uang untuk anaknya, kurang lebih Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya melalui rekening anak saksi/ adik Penggugat yang bernama Khusnul dan saksi berikan/ antar uang tersebut kepada anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK**) di rumah guru mengaji anak tersebut;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat menyuruh anaknya (**ANAK**);
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat menelantarkan pendidikan/ sekolah anaknya (**ANAK**);
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat memiliki kebiasaan buruk seperti, merokok, mengkonsumsi minuman keras, judi, pergaulan bebas dengan laki-laki lain dan boros atau suka bertengkar dengan orang lain;
- Saksi tidak mengetahui kebiasaan buruk Tergugat seperti mabuk, berkelahi atau judi dan sebagainya;
- Setahu saksi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengenai anaknya terjadi setelah Penggugat pulang ke Indonesia;
- Baru-baru ini, saksi pernah mendengar langsung, anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK**) menyampaikan bahwa ia ingin tinggal bersama Penggugat saja;
- Ketika Penggugat berangkat ke luar negeri, anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK**) sudah sekolah kurang lebih kelas 1 (satu) SD;

## Atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat;

- Ketika Penggugat di Taiwan, saksi pernah dilarang oleh Tergugat ketika hendak menjemput anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Msj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut adalah saudara kandung (adik) Penggugat, telah memberikan keterangan di persidangan, di bawah sumpah, yang pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat pernah menikah 2 (dua) kali;
- Pertama Penggugat menikah dengan Tergugat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **ANAK**;
- Setelah bercerai dari Tergugat, Penggugat menikah lagi dengan **SUAMI BARU PENGGUGAT** di Taiwan dan Penggugat dikaruniai anak 1 (satu) orang anak laki-laki yang baru saja lahir kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Penggugat dan Tergugat telah bercerai kurang lebih sudah 10 (sepuluh) bulan;
- Saat ini Penggugat bersama anaknya tinggal di rumah orang tua saksi dan Penggugat, sedangkan suaminya yang baru masih berada di Taiwan;
- Di rumah orang tua saksi ada 6 orang, Penggugat tinggal bersama 2 (dua) orang anaknya, ibu saksi serta saksi dan suami saksi;
- Anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK**) sejak hari senin (3 hari yang lalu) tinggal bersama Penggugat, akan tetapi sebelumnya tinggal bersama Tergugat selama 1 (satu) minggu, dan sebelumnya tinggal bersama Penggugat;
- Penggugat tinggal di Taiwan kurang lebih selama 4 (empat) tahun, dan baru pulang bulan Nopember 2023;
- Selama Penggugat di Taiwan Anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK**) tinggal dan diasuh oleh Tergugat, akan tetapi ketika libur sekolah (hari Sabtu dan Minggu) jika anak tersebut minta jemput, barulah anak tersebut tinggal bersama saksi atau orang tua saksi, tetapi tidak setiap hari Sabtu dan Minggu tersebut ke rumah saksi dan orang tua saksi;
- Selama Anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK**) tinggal dan diasuh oleh Tergugat atau ketika Penggugat di Taiwan, saksi tidak mengetahui cara pengasuhan Tergugat terhadap anak tersebut, karena rumah saksi agak jauh, akan tetapi saksi anak tersebut sering menyampaikan, bahwa ia dimarah, dicubit, jika disuruh tidak mau ia dipukul (tidak keras), saksi juga pernah 2 (dua) kali mendengar langsung Tergugat membentak (suara

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras) anak tersebut, waktu itu anak tersebut menginap di rumah saksi, kejadian pertama terjadi jam 12 malam, anak tersebut dipanggil-panggil dimarahi dan diajak pulang oleh Tergugat, dan kejadian yang kedua terjadi kesitar jam 10 atau 11 malam;

- Setahu saksi kebiasaan buruk Tergugat adalah tidur atau Tergugat sering meninggalkan anaknya untuk main/ pergi ke luar rumah sedangkan anaknya tetap di rumah dititipkan ke orang tuanya yang berada di dekat/ depan rumah Tergugat itu sendiri;
- Maksud saksi kebiasaan buruk Tergugat adalah tidur, karena setiap kali saksi atau ayah saksi ke rumah orang tua Tergugat (kurang lebih 5 kali) untuk menjenguk anak tersebut, selalu disampaikan oleh orang tua Tergugat, bahwa Tergugat sedang tidur;
- Saksi tidak mengetahui pekerjaan/ kegiatan Tergugat saat ini;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat marah kepada anaknya (**ANAK**);
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat memiliki kebiasaan buruk seperti, merokok, mengkonsumsi minuman keras, judi, pergaulan bebas dengan laki-laki lain atau sering berhutang atau sering *on-line* (main HP), akan tetapi mungkin agak boros;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat menelantarkan anaknya;
- Penggugat dan suaminya yang baru belum pernah tinggal 1 (satu) rumah, di Taiwan beda majikan, dan suami baru Penggugat belum pernah pulang ke Indonesia;
- Suami baru Penggugat orang Majalengka dan beragama Islam;
- Ketika Penggugat di Taiwan atau ketika anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK**) diasuh oleh Tergugat, saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung jika Tergugat melarang anak tersebut berkunjung ke rumah orang tua Penggugat atau orang tua saksi, akan tetapi anak tersebut pernah bercerita langsung bahwa Tergugat tidak boleh ikut saksi/ orang tua saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi selama Penggugat ke luar negeri, Penggugat lebih banyak memberikan belanja untuk anaknya, karena anak Penggugat dan Tergugat meminta semua keperluan sekolah ke Ibunya melalui saksi (buku, pakaian, jajan, dll), akan tetapi makan minumannya Tergugat yang memberikan
- Penggugat mengirim uang ke rekening saksi dalam waktu 1 (satu) tahun, tiap mesti setiap bulan sesuai dengan permintaan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, rata-rata Rp. 500.000.00 (lima ribu rupiah) kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Saksi memberikan uang yang dikirim Penggugat kepada anak Penggugat dan Tergugat ketika anak tersebut berkunjung ke rumah saksi dan diberikan berangsur-angsur tidak sekaligus, atau ke tempat mengaji anak tersebut;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat hanya sakit demam flu saja, tidak pernah sakit yang memerlukan penanganan dari rumah sakit atau Puskesmas.

## Atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat;

- Saksi mendengar langsung jika anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK**) sendiri yang meminta supaya diajukan gugatan hak asuh anak ini bukan Penggugat, setelah anak tersebut melihat kejadian Penggugat dan Tergugat tarik-tarikan (rebut-rebutan) di rumah Tergugat;
- Saksi tidak melihat dan mendengar langsung kejadian tersebut, tetapi saksi diceritakan oleh Penggugat, bahwa ketika hari pembagian raport di sekolah, ternyata anak tersebut belum ada di sekolah, sehingga dijemput oleh Penggugat ke rumah Tergugat, ternyata anak tersebut masih tidur/ belum mandi, sehingga dibangunkan oleh Penggugat, akan tetapi anak tersebut diambil kembali oleh Tergugat, sehingga anak tersebut tidak berhasil diajak ke sekolah untuk mengambil raport;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap dengan petitum gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Msj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1 huruf (a) dan 2) dan penjelasannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pernah menikah dengan Tergugat dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Margo Jadi tanggal 4 Mei 2014, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, maka ketentuan pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui lembaga mediasi dengan mediator **Badri Yunardi, S.Sy.**, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan namun berdasarkan laporan mediator, upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (g) jo. Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1 sampai dengan P.3) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) maka terbukti Penggugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Mesuji sejak tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) maka terbukti anak yang bernama **ANAK** lahir di Margo Jadi, tanggal 4 Mei 2014 atau berusia 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan, anak ke satu perempuan dari ayah **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu sebagaimana maksud Pasal 144 H.I.R., keduanya mengaku sebagai ayah kandung dan saudara kandung Penggugat, sehingga bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., keduanya telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah menurut agamanya sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg., keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka ditemukan fakta;

1. Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri;
2. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **ANAK**;
3. Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2023;
4. Sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK**) berada dalam asuhan Tergugat karena Penggugat berada di luar negeri (Taiwan) selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
5. Setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, Tergugat menikah dengan laki-laki lain dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki, usia kurang lebih 3 (tiga) minggu;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setelah Penggugat kembali ke Indonesia, anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK**) tinggal secara bergantian bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kebiasaan buruk;
8. Penggugat tidak pernah terlihat dan terdengar memarahi dan mengabaikan anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK**);
9. Tergugat pernah terdengar memarahi anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK**) dan melarang anak tersebut untuk tinggal bersama keluarga Penggugat;
10. Anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK**) menginginkan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim menilai gugatan hak asuh terhadap anak bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 4 Mei 2014 atau berusia 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim perlu mengetengahkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : **kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**, dan selanjutnya ayat (2) menentukan bahwa : **kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus**, juga Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, menentukan bahwa: **"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab**

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk : 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak,*

sehingga dalam perkara a quo, Hakim berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, ayah tetap sebagai ayah bagi anaknya dan ibu tetap sebagai ibu bagi anaknya, dengan demikian kewajiban memelihara dan mendidik anaknya tersebut tetap melekat kepada orang tuanya, di samping itu bagaimanapun juga Tergugat adalah ayah kandung dari anak tersebut, dan demi kesejahteraan lahir dan bathin dari anak, maka Tergugat juga mempunyai hak untuk diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya baik untuk berkomunikasi dan bertemu setiap saat kepada anak tersebut serta dapat membawa tinggal bersama, bercengkrama, beristirahat, berlibur/ berekreasi dan berbudaya serta mendidik dan memberi arahan untuk kebaikan anak dengan sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, oleh karena itu walaupun anak yang bernama **ANAK** ditetapkan dalam asuhan Penggugat namun anak tersebut tetap diberikan hak akses untuk bertemu Tergugat sebagai bapaknya, begitu juga sebaliknya Tergugat tetap diberikan hak akses untuk bertemu anak tersebut dalam batas kewajaran dengan tidak mengganggu kepentingan yang terbaik bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka 4, amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memandang perlu untuk mencantumkan amar pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya walaupun tidak diminta oleh para pihak;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, perempuan lahir di Margo Jadi, tanggal 4 Mei 2014 atau berusia 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan, berada di bawah pemeliharaan/ hadhanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan perhatiannya kepada anak tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000.00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan diberitahukan kepada para pihak secara elektronik pada hari itu juga, dibantu oleh Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Subhi Pantoni. S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Msj



Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp 75.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp400.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000.00
5. Sumpah saksi	Rp100.000.00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000.00
7. Biaya Meterai	Rp 10.000.00

**Jumlah**

**Rp 645.000.00**

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)